



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 32 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan Saudara Soeroso, bekas Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal Djakarta 8 Djanuari 1951, jang maksudnja supaya ia diberhentikan dari djabatannja sebagai Gubernur, terhitung dari tanggal 1 September 1950 dengan hak mendapat pensiun;
2. surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 23 Pebruari 1951 No. U.P.1/2/9 dan pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai hal permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan berhenti dari djabatan Negeri tetap;
b. bahwa tidak berkeberatan mengabulkan permohonan tersebut;
c. bahwa ia telah mentjapai umur 50 tahun dan mempunjai masa kerja 5 tahun dalam djabtan Negeri, sehingga kepadanya dapat diberikan pensiun;
- Mengingat : a. surat putusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jogjakarta 10 Desember 1949 No. 90/A/49;
b. surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta 25 September 1950 No. UP 1/7/8 tentang pemberhentian saudara Soeroso, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dengan hormat dari djabatannja, sambil menunggu pengesjahan dari jang berwadjib, terhitung mulai tanggal 7 September 1950;
- Mengingat pula : [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1949](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 7 September 1950 memberhentikan

SAUDARA S O E R O S O

dengan hormat dari djabatan Negeri atas permohonan sendiri, oleh karena telag djukup umur dan masa kerdja, dengan hak mendapat pension,
dengan pernyataan terimakasih atas djasa-djasa jang telah titundjukkannja terhadap Negara, dengan tjatatan, bahwa untuk memperoleh pension tersebut jang berkepentingan supaya berhubungan dengan Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Pensiun dan Tundjangan) di Jogjakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta dan Jogjakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Jogjakarta,
6. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 3 Maret 1951

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI

ASSAAT.